

**MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING TABUNGAN PADA ANAK USIA DINI DI BANK SYARIAH(Studi pada PT Bank Muamalat Kabupaten Bone)****Masyhuri<sup>2</sup>, Juliandari Putri<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone

[masyhuri.akuntansi@gmail.com](mailto:masyhuri.akuntansi@gmail.com)

---

**ABSTRAK**

*A bank is a financial institution whose main business is to raise funds, distribute funds, and provide services in payment traffic and money circulation. Islamic banking as an institution that collects and distributes funds has various types of businesses that offer various conveniences for the public to meet the needs of business capital, consumptive needs, future savings, and just meet entertainment needs. Mechanism is a process of carrying out an activity carried out by a person or several people using orders and rules as well as the flow of communication and division of tasks in accordance with professionalism. This study aims to find out how the mechanism for opening and closing savings accounts in early childhood in Islamic banks, and to find out how savings law in early childhood is in an Islamic economic perspective. Based on the purpose of the study, this research is a type of qualitative research using a grounded theory approach. This technique is used to describe the data that researchers collect, both data from interviews, observations and documentation during research at "PT. Bank Muamalat Bone Regency". The results of this study show that the mechanism for opening and closing accounts in early childhood savings is on the condition that the identity of the child who wants to open a savings account must already have a birth certificate and have been recorded in the family card, and the contract system used in this savings is to use a wadiah contract in the form of a entrustment*

**Keywords:** *Early Childhood Savings, Account Opening, Account Closing*

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang operasionalnya menghimpun dana, menyalurkan dana, serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan penyebaran uang. Perbankan syariah sebagai instansi yang menghimpun dan menyalurkan dana memiliki beberapa jenis usaha yang menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan modal usaha, kebutuhan konsumtif, tabungan masa depan, atau bahkan sekedar memenuhi kebutuhan hiburan semata. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat umum, investor, wirausahawan, hingga pemerintah memiliki banyak harapan. Fungsi Bank syariah ialah menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui alur pembiayaan, untuk pembiayaan produktif ataupun konsumtif. Sesuai dengan kata syariah yang dimiliki, maka mekanisme penghimpunan dana dan pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip pembiayaan di bank syariah dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewa dan akad pelengkap (Syafii, 2015: 18).

Di Indonesia bank syariah berkembang dengan pesat karena bank syariah berhasil membidik pasar syariah loyalis, dimana para pemakai menyadari bahwa bunga bank itu diharamkan (Samuddin, 2015: 139). Seiring dengan perjalanan waktu Bank Muamalat terus maju dan berkembang secara perlahan mulai membuka cabang di wilayah-wilayah Indonesia. Karena mengingat mayoritas penduduk Kabupaten Bone itu muslim maka dilakukanlah perintisan dan pembukaan kantor cabang PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, watampone.

PT Bank Muamalat Kabupaten Bone ialah salah satu lembaga keuangan syariah yang dimana kegiatan usahanya itu berlandaskan prinsip syariah dan mempunyai beberapakegiatan yang dijalankan, seperti menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa lainnya. Apabila kita berbicara tentang fungsi bank syariah dalam memberikan pelayanan jasa bank untuk masyarakat, salah satu contohnya seperti pelayanan kepada nasabah yang berkeinginan untuk pembukaan dan penutupan rekening (Iqbal, 2019).

Adapun visi misi dari PT. Bank Muamalat yaitu Visi: “Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui ditingkat regional”. Misi: “Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”. Dalam pembukaan rekening tabungan sangat diperlukan adanya prosedur/mekanisme dikarenakan agar para nasabah yang ingin membuka rekening tabungan bisa mengetahui tahapan-tahapan pembukaan rekening tabungan. Jika prosedur dalam pembukaan rekening tabungan berjalan dengan efektif dan efisien, maka realisasi penerimaan tabungan akan mengalami peningkatan (Sudiadnyani, 2018).

Prinsip syariah dimana kita ketahui memiliki rukun dan syarat akad untuk menentukan keasliannya suatu penyusunan kontrak syariah. Ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada suatu perjanjian tertulis adalah ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pula pada akad, dan rukun ialah unsur-unsur yang harus terpenuhi dan akan menentukan terbentuknya suatu akad. Dalam hukum islam untuk terbentuknya suatu akad yaitu perjanjian yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad yang ada. Contohnya, rukun dalam jual beli harus ada pihak penjual dan pihak pembeli, syaratnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli harus berakal, baligh, dan atas kehendak sendiri (tanpa ada paksaan).

Perbankan Syariah pada membuat akad dengan nasabahnya guna kepentingan kedua belah pihak pada umumnya membuat dalam bentuk akta otentik. Dalam perspektif Al-Qur'an, diantaranya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang artinya: *“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu*

*bermu' amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...".* Maksud dari arti ayat tersebut adalah Allah SWT memerintahkan bahwa pada saat melakukan transaksi seperti utang piutang harus tercatat, dimana tugas dan wewenang pencatatharus profesional dan benar sesuai dengan tuntunan Ilahi.

Sebelum melakukan proses pembukaan rekening ada empat rukun akad yang harus dipenuhi terlebih dahulu, pertama, *'Aqid* ialah orang yang berakad, kedua pihak terdiri dari satu orang, atau beberapa orang. Seseorang yang berakad biasanya memiliki hak (*aqid* ahli) dan merupakan wakil dari yang mempunyai hak. Kedua, *Ma'qud 'al-aqd* adalah sebuah benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. Ketiga, *Maudhu' al-'aqd* yaitu maksud pokok mengadakan akad. Apabila akadnya berbeda, maka berbeda pula tujuan pokok akad. Keempat, *Shighatnal-'aqd* adalah ijab Kabul. Ijab adalah penjelasan yang kedua dari salah satu seseorang yang berakad dengan gambaran kehendaknya dalam memberikan akad. Sedangkan Kabul ialah sebuah perkataan yang keluar dari pihak yang telah berakad dan diucapkan setelah adanya ijab (Ghazaly, 2010: 51-52).

Ada empat rukun akad keabsahan dalam sebuah transaksi perbankan syariah, Pertama, kedua pihak yang berakad, yaitu pihak yang telah berakad seperti orang, persekutuan, atau bahkan badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Kedua, objek akad, yaitu *amwal* atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Ketiga, tujuan pokok akad, yaitu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan sebuah usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Keempat, kesepakatan (Noviana, 2020).

Maka dari itu, suatu akad bukan hanya dilihat dari segi tahap kedewasaan seseorang, tetapi harus melihat kondisi psikologis seseorang perlu juga diperhatikan untuk mencapai sahnya suatu akad. Hamzah Ya'kub, mengemukakan syarat-syarat subjek akad diantaranya: Pertama, *Aqil* (berakal) yaitu orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga dapat dipertanggungjawabkan transaksi yang dibuatnya. Kedua, *Tamyiz* (dapat membedakan) yaitu orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ketiga, *Mukhtar* (bebas dari paksaan) syarat ini didasarkan oleh ketentuan QS. An-Nisaa (4): 29 dan Hadis Nabi SAW yang mengemukakan prinsip *An-Taradhin* (rela sama rela). Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan.

Penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa pada saat ingin melakukan pembukaan rekening harus memenuhi syarat dan rukun akad sebagai keabsahan suatu akad, namun bagaimana dengan pada anak usia dini yang masih belum berakal? Dan belum memenuhi semua syarat dan ketentuan

akad. Apakah transaksi tersebut dapat dikatakan sah atau tidak? Dan bagaimana menurut pandangan islam mengenai hal tersebut.

Alasan penulis memilih judul mengenai “Mekanisme Pembukaan Dan Penutupan Rekening Tabungan pada anak Usia Dini di Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Kabupaten Bone)” karena apabila dilihat dari segi syarat dan rukun akad, anak yang masih dibawah umur pada anak usia dini belum memenuhi semua syarat dan rukun akad yang ada, dan juga bagaimana dalam pandangan islam mengenai hal tersebut. Hal itulah yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian ini agar tidak ada keraguan di dalamnya mengenai mekanisme pembukaan dan penutupan rekening pada anak usia dini di PT. Bank Muamalat Kabupaten Bone. Dalam mekanisme pembukaan dan penutupan rekening tabungan pada anak usia dini, penulis belum menemukan penelitian terdahulu yang ada di kabupaten Bone mengenai penelitian ini. Dan itu juga menjadi salah satu alasan si penulis untuk melakukan penelitian tentang mekanisme pembukaan dan penutupan rekening tabungan anak di usia dini ini. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya khususnya di kabupaten Bone.

Hal yang mendasari PT Bank Muamalat Kabupaten Bone mencari nasabah anak yang masih dibawah umur/anak di usia dini yaitu dimana setiap nasabah memiliki rencana kebutuhan hidup dimasa depan yang berbeda-beda terkhusus bagi orang tua yang memiliki anak, baik itu biaya pendidikan anak, biaya pernikahan anak, atau bahkan biaya-biaya kebutuhan anak lainnya. Maka dari itu PT Bank Muamalat Kabupaten Bone berinisiatif untuk meluncurkan salah satu produk tabungan khusus anak di usia dini. Dan cara untuk mempertahankan nasabah PT Bank Muamalat Kabupaten Bone selalu menjaga pelayanannya baik dari segi *attitudenya* maupun kebersihan lingkungannya sehingga membuat nasabah merasa aman dan nyaman, terkhususnya lagi menjaga kualitas pelayanan.

Maka dari itu, penulis berminat untuk melakukan penelitian pada Bank Muamalat Kabupaten Bone, dengan mengambil judul tentang “Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Tabungan pada Anak Usia Dini di Bank Syariah (Studi pada PT Bank Muamalat Kabupaten Bone)”. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ditentukan masalah pokok dalam penelitian ini yakni mekanisme pembukaan dan penutupan rekening tabungan anak di usia dini pada bank syariah PT Bank Muamalat Kabupaten Bone.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pembukaan dan penutupan rekening tabungan anak usia dini di bank syariah (studi pada PT Bank Muamalat Kabupaten Bone) ?
2. Bagaimana hukum tabungan anak usia dini dalam perspektif ekonomi islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui lebih jelas seperti apa mekanisme pembukaan dan penutupan rekening tabungan anak usia dini di bank syariah (studi pada PT Bank Muamalat Kabupaten Bone).
  - b. Untuk mengetahui lebih jelas lagi bagaimana hukum tabungan anak usia dini dalam pandangan ekonomi islam.
2. Manfaat Penelitian
- a. Manfaat Teoritis
    - 1) Hasil penelitian ini secara teori digunakan sebagai kajian untuk menyempurnakan teori perbankan selama didunia akademik.
    - 2) Memperkuat dan memperjelas hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.
  - b. Manfaat Praktis
    - 1) Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi praktisi bank syariah lainnya dalam hal mengevaluasi *business processnya* yaitu mekanisme pembukaan dan penutupan rekening tabungan anak di usia dini pada bank syariah PT Bank Muamalat Kabupaten Bone.
    - 2) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang fokus dalam kajian manajemen risiko pada bidang perbankan, khususnya terkait pembukaan dan penutupan rekening tabungan anak di usia dini pada bank syariah PT Bank Muamalat Kabupaten Bone.
    - 3) Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bisa memberikan pemahaman untuk masyarakat, terkait salah satu produk yang terdapat pada PT. Bank Muamalat yaitu produk tabungan anak usia dini khususnya di Kabupaten Bone.

## II. KERANGKA TEORI

### A. Rekening

#### a. Pengertian Rekening

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rekening merupakan hitungan pembayaran, rekening bank yang sering bermutasi seperti penyetoran dan penarikan. Maksud dari rekening pada bank adalah pembukuan bank atas produk simpanan bank, yang dibuka baik secara langsung maupun tidak langsung atas permintaan nasabah itu sendiri, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Aslikhah, 2015).

#### b. Ketentuan Umum Rekening

- 1) Berlakunya syarat dan ketentuan umum pada pembukaan rekening nasabah, selama tidak ada aturan secara khusus dari Bank dan Nasabah pada aplikasi pembukaan rekening untuk rekening yang berkaitan

- 2) Dengan tetap memerhatikan ketentuan nomor satu diatas, jika nasabah mempunyai beberapa rekening di beberapa kantor cabang Bank, maka rekening tersebut disepakati kedua belah pihak sebagai satu kesatuan, jadi syarat dan ketentuan umum tersebut mengikat terhadap seluruh rekening dari bank.
- 3) Dalam hal rekening akan dipindah tangankan atau dialihkan atau dijaminan kepada pihak ketiga/pihak lain, harus dengan persetujuan tertulis dari bank.
- 4) Intruksi Nasabah kepada bank dapat dilakukan melalui kantor Cabang Bank.
- 5) Nasabah tidak bisa membatalkan/mengubah intruksi yang dilakukan dengan alasan apapun dan transaksi mengikat nasabah pada saat intruksi tersebut diterima dan dilaksanakan oleh Bank.
- 6) Bank menerima lebih dari satu intruksi yang akan berdampak terhadap penarikan dana rekening. Maka Nasabah harus menyediakan dana yang cukup direkeningnya. Ketidaktersediaan dana dapat mengakibatkan bank tidak menjalankan intruksi tersebut.

## B. Tabungan

### a. Pengertian Tabungan

Tabungan ialah simpanan yang cara penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro dan atau bahkan alat lainnya. Nasabah yang ingin mengambil simpanannya bisa mendatangi langsung pihak bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM (Anshori, 2009: 92). Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah ialah simpanan yang dijalankan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Tabungan ialah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung seseorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Dalam Q.S An-Nisaa': 9 yang artinya: *"Dan, hendaklah takut kepada allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."*

Dalam hadits Nabi SAW. Banyak disebutkan tentang sikap hemat ini. Nabi SAW. Memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwariskan oleh para Nabi sebelumnya, seperti yang dikatakan beliau: *"sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian."*(HR Tirmidzi).

### b. Prinsip Perjanjian Tabungan

Islam memiliki dua prinsip perjanjian yang sesuai dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah.

#### 1) Tabungan *Wadiah*

Tabungan wadiah ialah simpanan yang dilaksanakan berlandaskan akad wadiah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan akan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya, berhubung dengan produk tabungan wadiah, Bank Syariah memakai akad *wadiah yad dhamanah*. dimana nasabah berperan sebagai penitip memberikan hak kepada bank syariah untuk digunakan atau dimanfaatkan barang titipannya, sedangkan bank syariah berperan sebagai sebagai pihak yang dititipi barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut. Sebagai dampaknya, bank harus bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut. Di lain sisi, bank memiliki hak atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut (Fauziyah, 2016).

Para ulama fiqh sepakat mengemukakan bahwa akad wadiah diisyaratkan dan hukum menerimanya ialah Sunnah karena merupakan salah satu akad yang memiliki tujuan untuk saling membantu sesama manusia. Adapun Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, “*Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat*”. Dari arti potongan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa wadiah merupakan salah satu akad yang dibolehkan oleh syara’ berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’ (Hayati, 2020).

Selain itu, terdapat pula di dalam Al-qur’an surah Al-Baqarah ayat 283 Allah Swt berfirman yang artinya, “*Jika sebagian kamu mempercayai bagian lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnyanya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanannya*”. Dari arti potongan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa wadiah merupakan sebuah amanah yang terdapat ditangan seseorang yang dititipi dan harus dijaga serta dipelihara, dan apabila jika si pemilik harta memintanya kembali maka wajib dikembalikannya. Selain didalam Al-Quran, dasar hukum wadiah terdapat juga didalam hadis nabi yang artinya, “*Dari Abu Hurarah R.A ia berkata: Rasulullah Bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang-orang yang mengkhianatimu (HR. At-Tarmizi dan Abu Dawud dan ia menghasanahkannya, dan hadis ini juga dishahihkan oleh hukum)* (Hayati, 2020).

Hadist diatas menjelaskan bahwa amanah itu harus diberikan kepada orang yang dapat dipercaya. Karena amanah tersebut ialah titipan atau wadiah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Umat islam sejak dari dahulu sampai sekarang sudah biasa melakukan penitipan barang kepada orang lain, tanpa ada pengingkaran dari umat islam yang lain. Hal itulah memperlihatkan bahwa umat islam sepakat untuk dibolehkannya akad wadiah ini. Mengingat wadiah yad dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qard, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan harga tersebut Namun demikian, bank diperkenankan memberi bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.

## 2) Tabungan *Mudharabah*

Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah ialah tabungan yang berjalan sesuai akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqqayadah, yang menjadi perbedaan utama di antara keduanya dapat dilihat dari ada atau tidaknya persyaratan dari *shahibul mal* kepada *mudharib* yang akan mengelola hartanya.

Bank syariah berperan sebagai mudharib (pengelola harta), sedangkan nasabah berperan sebagai shahibul maal (pemilik dana). Bank syariah dalam kepastiannya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan beberapa usaha yang tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip syariat islam serta mengembangkannya, salah satunya melakukan akad mudharabah denganyang lain. Dari hasil pengelolaan mudharabah, bank syariah membagikan nisbah yang telah disepakati kepada pemilik danadan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila terjadi misi management (salah urus), maka bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut (Kurniawati, 2016).

## 3) Prinsip Hukum Tabungan

Apabila ditinjau dari hukum Indonesia fatwa MUI akad wadiah menurut pasal 20 ayat (17) kompilasi hukum ekonomi syariah (2009) adalah penitipan dana antara pihak si pemilik dana (shahibul mal) dengan pihak si penerima dana titipan yang telah dipercayakan untuk menjaga dana tersebut. selain itu, aplikasi wadiah juga terdapat pada fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadiah bank di Indonesia (Hayati, 2020). Konsep menabung di bank menurut MUI menggunakan prinsip *wadi'ah yad ad-damanah*. Dimana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau

memanfaatkan uang atau barang yang ditiptkan (Karim, 2014: 31). MUI menilai bahwa akad dalam transaksi menabung diqiyaskan menggunakan akad *qard*. Maka daru itu pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan ana atau barang titipan tersebut.

Dari penjelasan diatas mengenai hukum tabungan menurut fatwa MUI memiliki keterkaitan dengan judul si penulis. Adapun judul penulis tentang *Mekanisme Pembukaan Dan Penutupan Rekening Tabungan Anak Usia Dini*. Kaitannya itu akad yang digunakan dalam tabungan anak usia dini ini menggunakan akad wadiah *yad Ad-damanah*. Yaitu nasabah yang sebagai pihak yang menitipkan hartanya kepada bank dan pihak bank yang sebagai tempat yang ditipti barang dapat memanfaatkan atau mengelolah dana nasabah tersebut, dan semua keuntungan yang dihasilkan pihak bank dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, dengan konsekuensinya pihak bank bertanggung jawab sepenuhnya dengan dana nasabah tersebut selama nasabah menitipkannya.

### C. Anak Usia Dini

Menurut Aisyah anak usia dini merupakan anak yang berada di rentang 0-8 tahun, yang tercakup di dalam program pendidikan ditaman penitipan anak, penitipan anak pada keluarga, (*family child care home*), pendidikan prasekolah, baik swasta maupun negeri, TK, dan SD. Sedangkan anak usia dini menurut Sujiono adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat (Juita, 2-3). Anak usia dini memiliki batasan usia tertentu, karakteristik yang unik, dan berada pada suatu proses perkembangan yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan berikutnya (Suryana, 16).

### D. Tabungan Anak Usia Dini

Orang dewasa yang menabung sudah tidak asing lagi kita lihat, namun di era yang moderen ini, menabung tidak hanya orang dewasa dapat melakukannya anak-anak bahkan anak yang masih diusia dini pun bisa juga menabung dengan adanya salah satu produk tabungan yang ada di PT. Bank Muamalat Kabupaten Bone yaitu tabungan anak diusia dini. Tabungan anak usia dini ialah akad tabungan yang ditujukan khusus kepada anak-anak yang masih di bawah umur dengan fasilitas dan fitur yang menarik bagi anak untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Tabungan anak diusia dini ini menggunakan akad yaitu akad *wadiah*.

Adapun manfaat tabungan anak usia dini bagi:

- a. Anak
  - 1) Melatih keuangan bagi anak/siswa.
  - 2) Meningkatkan budaya gemar menabung.
  - 3) Melatih pengelolaan keuangan sejak dini.
- a. Orang Tua
  - 1) Memberikan edukasi tentang produk tabungan.
  - 2) Mengajar kemandirian anak dalam mengelola keuangan.
  - 3) Memudahkan orang tua untuk mengontrol pengeluaran anak.

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Kabupaten Bone dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti sebagai pengumpul data, dengan menggunakan cara atau metode pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan, dan informan terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer peneliti ini ialah pihak Bank Muamalat Kabupaten Bone yaitu Bapak Takdir Ibnu Arabi selaku bagian Supervisor dan Ibu Erviana selaku Teller, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi lapangan, buku-buku referensi dan dokumen penting pada Bank Muamalat Kabupaten Bone. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu *field research* yaitu pengumpulan data-data dengan cara penelitian lapangan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Mekanisme Pembukaan Dan Penutupan Rekening Tabungan Anak Usia Dini Bank Muamalat Kabupaten Bone

Mekanisme suatu cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nasabah ketika ingin memiliki sebuah tabungan maka perlu melakukan terlebih dahulu pembukaan rekening ke pihak bank yang ia inginkan dan ketika ingin melakukan penutupan maka perlu melakukan prosedur yang ditentukan oleh pihak bank tujuan. Pembahasan ini akan menjelaskan bagaimana prosedur yang terkait dengan pembukaan dan penutupan rekening pada nasabah yang dilakukan pada suatu objek penelitian yaitu pada PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone yaitu sebagai berikut ini:

1. Bagaimana mekanisme pembukaan dan penutupan rekening tabungan anak pada usia dini pada bank syariah?
  - a. Proses pembukaan dan penutupan rekening.

➤ Bagaimana proses pembukaan rekening tabungan anak di usia dini?

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Ahmad Takdir Ibnu Arabi (2021) sebagai *Sub Branch Operational Supervisor* di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“Pada saat pembukaan rekening tabungan anak di usia dini dimana orang tua si anak datang ke Bank Muamalat dengan membawa beberapa persyaratan, yaitu berupa KTP orang tua, Akta Kelahiran Anak serta setoran awal”.

Dari pernyataan informan diatas pada pembukaan rekening anak usia dini nasabah yang menjadi pihak yang melakukan konsultasi kepada bank adalah orang tua/perwakilan dari Anak yang membuka rekening yang berperan sebagai *beneficial oner* dengan melakukan langkah-langkah serta

syarat untuk melakukan pembukaan rekening tabungan anak di usia dini pada Bank Muamalat Kabupaten Bone sebagai berikut:

1. Nasabah baru yang akan melakukan pembukaan rekening mendatangi kantor Bank Muamalat di Kabupaten Bone dengan membawa beberapa persyaratan seperti:
  - b. Membawa Kartu Tanda Penduduk Orang tua/wali.
  - c. Membawa Akta Kelahiran anak.
  - d. Membawa uang sebagai tanda penyetoran awal.
1. Pihak nasabah mengambil nomor antrian yang disediakan dan telah diarahkan oleh *security* Bank Muamalat Kabupaten Bone, sambil menunggu nomor antrian dipanggil oleh pihak *customer service* (CS).
2. *Customer Service* memanggil nasabah dan menanyakan terkait keperluan nasabah, kemudian *customer service* menjelaskan produk tentang tabungan anak di usia dini. Akad yang digunakan dalam tabungan anak di usia dini ini menggunakan akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* merupakan titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang memiliki barang atau aset yang akan dititipkan kepada pihak penyimpan (*mustawda*) yang diberikan amanah atau kepercayaan, baik itu individu maupun dalam bentuk badan, hukum. Kemudian setoran awal dalam tabungan anak di usia dini ini sebesar Rp. 20.000.
3. Nasabah melakukan pengisian formulir pembukaan rekening tabungan anak di usia dini yang diberikan oleh *customer service* dan di bantuan dengan arahan dari *customer service*.
4. Pengisian formulir harus disesuaikan dengan kartu identitas orang tua (KTP dan Akta Kelahiran) anak.
5. Setelah pengisian formulir yang dilakukan oleh nasabah, pihak *customer service* melakukan pengecekan dan pencocokan ulang untuk dilakukannya penginputan.
6. *Customer service* mendatangi *supervisor* untuk melakukan penanda tangan pada buku tabungan nasabah sebagai tanda otorisasi.

7. Selanjutnya nasabah dimintai untuk melakukan penanda tangan pada buku tabungan dan kartu ATM baru
8. Nasabah melakukan setoran awal minimal Rp. 20.000 sebagai tanda pembukaan rekening.
9. *Customerservice* mencetak setoran awal kepada *teller* sebagai salah satu bukti transaksi.
10. Nasabah mendatangi pihak *teller* untuk melakukan setoran awal dan pengubahan PIN sebanyak 6 digit angka.
11. Selanjutnya pihak *teller* memberikan kembali buku tabungan dan kartu ATM kepada nasabah.

Dari uraian diatas dalam hal proses pembukaan rekening tabungan anak usia dini diperlukan adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar memudahkan pihak bank yaitu *Costumer Service* dalam menyelesaikan tugasnya selain itu diperlukannya juga ketelitian dalam hal memeriksa berkas-berkas nasabah.

➤ Bagaimana proses penutupan rekening tabungan anak di usia dini?

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Ahmad Takdir Ibnu Arabi (2021) sebagai *Sub Branch Operational Supervisor* di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“Pada penutupan rekening tabungan anak usia dini hampir sama dengan pembukaan rekening yang dimana pihak orang tua dan anak datang ke bank dengan membawa buku tabungan rekening yang telah dibuka sebelumnya, kemudian menandatangani formulir penutupan rekening yang dimana pihak yang menandatangani formulir penutupan tersebut adalah orang yang menandatangani pada saat pembukaan rekening sebelumnya”.

Dari pernyataan informan diatas pada pembahasan penutupan rekening tabungan anak di usia dini itu hampir sama pada saat pembukaan rekening yaitu dimana pihak orang tua si pembuat rekening mendatangi lembaga keuangan yang ditujui dengan membawa beberapa persyaratan yang telah ditentukan seperti: ATM, buku tabungan dan kartu identitas yang berupa KTP dan lainnya. Kemudian mengisi data formulir yang sesuai dengan kartu identitas si pembuat rekening. Setelah melakukan pengisian lalu si pembuat rekening menandatangani formulir penutupan rekening sebagai tanda bukti bahwa rekeningnya telah ditutup. Adapun langkah-langkah penutupan rekening tabungan anak di usia dini pada Bank Muamalat Kabupaten bone sebagai berikut:

1. Pihak orang tua sebagai salah satu perwakilan anak mendatangi Bank Muamalat di Kabupaten Bone dengan membawa kelengkapan dokumen seperti: membawa kartu identitas yang berupa KTP atau kartu identitas lainnya (SIM/PASPOR) yang sesuai dengan alamat pada buku rekening bank serta membawa kartu ATM, dan Buku Tabungan.

2. Nasabah melakukan pengisian formulir penutupan rekening sesuai dengan kartu identitas melalui layanan *costumer service*.
3. Pihak *costumer service* memverifikasi hasil pengisian formulir yang disertai dengan penanda tangan nasabah.
4. *Costumer service* melakukan pengecekan ulang pada formulir nasabah untuk melakukan pencocokan tanda tangan yang sesuai dengan kartu identitas.
5. Meminta persetujuan kepada pihak petinggi kantor untuk dilakukannya penutupan rekening.
6. Kemudian *costumer service* melakukan penutupan.
7. Nasabah diminta untuk melakukan pendatanganan sebagai bukti tanda penutupan rekening.
8. Nasabah menyerahkan buku tabungan dan ATM kepada *Costumer service* untuk digunting dan diberikan kepada nasabah sebagai tanda bukti penutupan.
9. *Costumer service* meminta nasabah melakukan pengisi slip penarikan untuk melakukan penarikan sisa saldo tabungan di teller.
10. Nasabah menerima slip penarikan tersebut kemudian menyerahkannya kepada teller
11. Teller menerima slip penarikan dan buku tabungan, guntingan tanda tangan nasabah, identitas diri nasabah serta formulir penutupan rekening dari nasabah. Kemudian teller melakukan pencocokan ulang, setelah itu teller menyerahkan uang, buku tabungan, identitas nasabah, dan bukti penutupan rekening.
12. Teller menyerahkan formulir dan guntingan tanda tangan nasabah ke *costumer service*. Setelah itu *costumer service* memastikan bahwa sisa saldo nasabah sebesar biaya penutupan rekening, jika sudah sesuai *costumer service* melakukan penutupan rekening tabungan.

Dari uraian diatas dimana proses penutupan rekening dan proses pembukaan rekening tabungan anak diusia dini hamper sama jadi dalam penutupan rekening diperlukan juga ketelitian dalam memeriksa berkas-berkas nasabah dan beberapa persyaratanya.

- Apakah nasabah yang ingin melakukan pembukaan atau penutupan rekening harus membawa anaknya?

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Ahmad Takdir Ibnu Arabi (2021) sebagai *Sub Branch Operational Supervisor* di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“Jika ingin melakukan pembukaan atau penutupan rekening anaknya itu boleh dibawa ke kantor, tapi jika anaknya masih bayi atau masih sangat kecil tidak masalah jika tidak dibawa karena orang tuanya bisa mewakilinya”.

Dari pernyataan di atas bahwa anak yang ingin melakukan pembukaan dan penutupan rekening tabungan itu tidak diwajibkan untuk datang karena orang tua/wali yang sebagai *beneficial*

*owner* yang mewakili anak tersebut dan sekaligus bertanggung jawab atas tabungan tersebut. Namun jika anak yang bersangkutan tersebut ikut bersama orang tuanya, maka tidak jadi masalah.

- Berapakah jumlah minimal dalam melakukan penyetoran tabungan?

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Andi Rezki Pratiwi (2021) sebagai *Costumer Service* di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“setoran awalnya minimalnya sebesar Rp. 20.000 untuk penyetoran selanjutnya minimal sebesar Rp. 10.000”.

Dari pernyataan diatas mengenai setoran minimal pada tabungan anak memiliki batasan sebesar Rp. 20.000 untuk setoran awal, dan setoran selanjutnya itu minimal sebesar Rp. 10.000. Jadi bagi nasabah yang ingin melakukan setoran untuk hari-harinya bisa sebesar Rp.10.000 dan maksimalnya berapapun yang uang yang dimiliki nasabah misal Rp. 100.000, Rp. 200.000 atau Rp. 300.000.

- Apakah ada potongan jika nasabah melakukan penutupan rekening?

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Andi Rezki Pratiwi (2021) sebagai *Costumer Service* di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“Ada, Dalam penutupan rekening tabungan anak ini memiliki Potongan itu sebesar Rp. 20.000”.

Dari pernyataan diatas mengenai potongan dalam penutupan rekening bahwa dalam melakukan penutupan rekening tentu memiliki potongan dan potongan tersebut disetiap bank masing-masing. Khusus pada rekening tabungan pada anak usia dini di bank muamalat kabupaten Bone potongannya itu sebesar Rp. 20.000.

- b. Syarat-syarat pembukaan dan penutupan rekening

- Kartu identitas apa saja yang boleh digunakan dalam pembukaan rekening tabungan?

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Andi Rezki Pratiwi (2021) sebagai *Costumer Service* di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“kartu identitas yang digunakan pada saat pembukaan rekening selain KTP tidak ada untuk warga negara Indonesia. Kecuali bagi warga negara Asing bisa menggunakan paspor atau kitas.”.

Dari pernyataan informan diatas bahwa apabila ingin melakukan pembukaan rekening tabungan harus memiliki kartu identitas berupa KTP, karena apabila tidak memiliki KTP maka nasabah tidak bisa melakukan pembukaan rekening tabungan karena SIM sudah tidak diberlakukan lagi khusus warga negara Indonesia. Namun bagi warga negara Asing yang ingin melakukan pembukaan rekening tabungan maka boleh menggunakan paspor atau kitas.

- Berapakah batas usia anak yang boleh membuka rekening tabungan anak usia dini?

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Ahmad Takdir Ibnu Arabi (2021) sebagai *Sub Branch Operational Supervisor* di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“Dalam pembukaan rekening anak usia dii tidak terdapat batasan usia bagi anak yang ingin membuka rekening. Namun salah satu persyaratan utamanya anak tersebut sudah memiliki akta kelahiran dan sudah tercatat dalam kartu keluarga dan dengan itu maka si anak sudah berhak membuka rekening”.

Dari pernyataan pemaparan diatas yang terkait dengan batas usia anak yang ingin melakukan pembukaan rekening itu tidak memiliki batas usia, akan tetapi dengan syarat anak tersebut harus sudah memiliki akta kelahiran dan sudah masuk dalam kartu keluarga. Maka dari itu, anak tersebut sudah boleh membuka rekening tabungan pada anak usia dini.

➤ Bagaimana jika anak belum memiliki akta kelahiran?

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Ahmad Takdir Ibnu Arabi (2021) sebagai *Sub Branch Operational Supervisor* di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“Anak yang belum memiliki akta kelahiran tidak dapat membuka rekening tabungan anak usia dini ini karena salah satu persyaratan dalam pembukaan rekening ini yaitu anak tersebut sudah memiliki akta kelahiran”

Dari pernyataan informan diatas bahwa anak yang ingin membuka rekening tabungan pada anak usia dini harus memiliki akta kelahiran. Jika anak belum mempunyai akta kelahiran maka anak tersebut belum/tidak bisa melakukan pembukaan rekening tabungan anak usia dini. Karena akta kelahiran anak tersebut merupakan salah satu persyaratan dalam melakukan pembukaan rekening tabungan anak usia dini.

➤ Apa saja syarat yang diperlukan jika ingin melakukan pembukaan dan penutupan rekening tabungan?

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Andi Rezki Pratiwi (2021) sebagai *Costumer Service* di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“Syarat-syarat pembukaannya itu seperti kartu identitas, mengisi formulir pendaftaran, dan uang setoran awal. Sedangkan syarat yang diperlukan pada saat penutupan itu seperti membawa akta kelahiran anak, kartu identitas, buku rekening tabungan.”

Dari pernyataan informan diatas bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam pembukaan rekening tabungan anak usia dini yaitu membawa kartu identitas, mengisi formulir pendaftaran, dan membawa setoran awal. Sedangkan syarat penutupannya yaitu membawa kartu identitas berupa KTP, akta kelahiran, dan buku rekening tabungan.

c. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak bank

➤ Apakah ada hambatan yang sering terjadi pada saat melakukan pembukaan dan penutupan rekening?

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Andi Rezki Pratiwi (2021) sebagai *Costumer Service* di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“tidak ada hambatan yang terlalu berat, jika ada hambatan hanya saja seperti anak yang dibawah 12 tahun yang seharusnya bisa datang untuk melakukan pembukaan rekening tapi anaknya tidak datang, atau seperti juga keluarga yang mewakili anak tidak masuk dalam kartu keluarga maka

itu juga tidak bisa melakukan pembukaan rekening. Kerena orang yang akan menjadi beneficial owner itu adalah orang yang satu dalam kartu keluarganya. Sedangkan hambatan dalam penutupannya juga tidak ada selama berkas persyaratannya lengkap maka tidak ada masalah/hambatan”.

Dari pernyataan informan di atas mengenai hambatan yang terjadi pada saat melakukan pembukaan dan penutupan rekening tabungan pada anak usia dini dapat dikatakan tidak memiliki hambatan. Karena karena tidak ada hambatan yang begitu serius hanya saja seperti anak yang bersangkutan seharusnya bisa datang ke bank namun tidak ikut. Dan juga orang tua yang sebagai wali anak tidak tercatat dalam satu kartu keluarga ingin mewakili anak tersebut maka pembukaan rekening tidak dapat dilakukan. Sedangkan dalam penutupannya juga tidak memiliki hambatan yang besar selama berkas dalam persyaratan lengkap.

- Bagaimana cara menghadapi persaingan yang ada diluar seperti di bank lain?

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Ahmad Ibnu Arabi (2021) sebagai *Sub Branch Operational Supervisor* di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“Cara menghadapi persaingan yang ada itu dengan meningkatkan kinerja para tim/karyawan seperti memberikan fasilitas kepada nasabah, melayani nasabah dengan baik, sehingga membuat nasabah merasa aman dan nyaman, serta meningkatkan kepuasan nasabah”.

Dari pernyataan informan diatas bahwa pihak Bank Muamalat menghadapi persaingan yang ada diluar yaitu dengan cara memberikan kepuasan terhadap nasabah baik dari segi fasilitasnya maupun dengan pelayanannya.

- Apakah ada risiko dalam tabungan ini?

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Andi Rezki Pratiwi (2021) sebagai *Costumer Service* di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“tidak ada risiko yang terlalu parah, karena pada tabungan anak usia dini ini tidak memiliki kartu ATM maka dari itu tidak ada risiko yang terlalu fatal”.

Dari pernyataan informandiatas mengenai risiko dalam tabungan pada anak usia dini ini bisa dikatakan tidak memiliki risiko, karena pada tabungan pada anak usia dini ini tidak memiliki kartu ATM hanya saja buku rekening tabungan sehingga tidak memiliki risiko yang begitu fatal.

#### d. Manfaat tabungan pada anak usia dini

- Apasajakah manfaat dan keuntungan yang didapat nasabah pada tabungan ini?

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Ahmad Takdir Ibnu Arabi (2021) sebagai *Sub Branch Operational Supervisor* di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“Manfaat dan keuntungan yang didapat nasabah pada tabungan ini khususnya bagi anak yaitu memberikan semangat bagi anak-anak dalam menabung dan membantu anak untuk selalu berhemat, dan dana untuk masa depan anak sudah disediakan hingga bersekolah, serta dapat melatih anak dalam mengontrol keuangannya”.

Dari pernyataan informan diatas manfaat dan keuntungan nasabah pada tabungan pada anak usia dini ini khususnya bagi anak-anak yaitu:

1. Dapat memberikan semangat kepada anak-anak dalam menabung dan membantu anak untuk berlaku hemat.
2. Memberikan persiapan dana anak untuk masa depan hingga anak bersekolah
3. Melatih anak agar bisa mengontrol keuangannya sejak dini serta melatih dirinya untuk tidak menghambur-hambur uang.

➤ Apakah pada pembukaan rekening dikenakan biaya administrasi?

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Ahmad Takdir Ibnu Arabi (2021) sebagai *Sub Branch Operational Supervisor* di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“Pembukaan rekening tabungan anak usia ini tidak dikenakan biaya administrasi kecuali jika rekening tabungannya sudah jadi dan tidak pernah melakukan transaksi selama 6 bulan lamanya dan termasuk rekening yang *passive* maka terjadi pemotongan pada rekeningnya sebesar Rp. 2.500”.

Dari pernyataan informan diatas mengenai pembukaan rekening tabungan pada anak usia dini itu tidak memiliki biaya administrasi, tetapi apabila rekening tabungan nasabah sudah jadi dan selesai namun selama 6 bulan lamanya tidak pernah melakukan transaksi apapun maka akan dikenakan potongan pada rekeningnya sebesar Rp. 2.500 yang termasuk rekening pasif.

### 1. *Hukum Tabungan pada AnakUsia Dini*

#### a. Dasar hukum akad

➤ Apakah akad dalam tabungan anak usia dini ini dapat dikatakan sah apabila anak yang membuka rekening tabungan belum bisa bertanda tangan?

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Ahmad Takdir Ibnu Arabi (2021) sebagai *Sub Branch Operational Supervisor* di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“Tentu, akad tabungan ini sah dan diperbolehkan karena dalam pembukaan rekening Anak usia dini anak tidak diperuntuhkan untuk melakukan tanda tangan karna orang tua/ wali adalah salah satu pihak yang diberikan tanggung jawab dalam perwakilan semua transaksi yang dilakukan dan pada saat pengisian data yang tertera pada pengisian tersebut hanyalah pihak orang tua saja, maka dari itu pihak orang tua berhak dalam mengatur segala kepunyaan dari atas nama anak itu karna perhitungannya adalah uang belum bisa dihasilkan oleh si anak masih kepunyaan orang tua hanya diperuntukannya nanti untuk si anak baik itu dalam hal masa depan yang berupa pendidikan, pernikahan dan keselamatan si anak dan lain-lainnya”

Dari pemaparan pernyataan informan diatas yang terkait mengenai sah atau tidaknya melakukan pembukaan rekening anak usia dini bila anak yang masih dibawah umur. Dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa dalam pembukaan rekening dinyatakan sah karena orang tua/wali anak lah sebagai *beneficial owner* yang berhak menanda tangani formulir yang sudah disediakan pihak Bank.

➤ Bagaimana peran orang tua dalam tabungan ini?

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Erviana (2021) sebagai *Teller* di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“Adapun terdapat Peran orang tua/wali dalam tabungan anak usia dini yaitu: sebagai *Benefecial Owner*”

Dari pemaparan pernyataan informan diatas yang terkait mengenai peran orang tua/wali dalam tabungan pada anak usia dini ini yaitu sebagai *Benefecial Owner*. *Benefecial Owner* merupakan orang yang menikmati manfaat dari sebuah kepemilikan aset meskipun hak atas suatu bentuk aset tersebut menggunakan nama orang lain. Maka dari itu, orang tua/wali mempunyai hak untuk mengatur segala kepunyaan atas nama anak tersebut.

➤ Apakah akad dalam hukum islam sama dengan perjanjian dalam KUH perdata?

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Erviana (2021) sebagai *Teller* di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“Akad dalam hukum islam dengan perjanjian dalam KUH perdata itu tentu berbeda. Akad dalam hukum islam menganut prinsip-prinsip tentang syariat islam yang dimana prinsip tersebut tidak di anut dalam perjanjian perdata, sedangkan perjanjian perdata di dalamnya berpatokan kepada hukum positif”.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa akad dalam hukum islam dan perjanjian KUH perdata berbeda karena akad dalam hukum islam diatur sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam prinsip syariat islam. Sedangkan perjanjian KUH perdata diatur sesuai dengan hukum positif.

b. Syarat dan rukun akad

➤ Apasaja yang menyebabkan berakhirnya sebuah akad?

Menurut narasumber *Teller* (Erviana, 2021) di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“Berakhirnya sebuah akad dapat disebabkan beberapa hal yaitu: barakhir karena fasakh, karena kematian, dan tidak memiliki izin pihak lain”.

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan sedikit bahwa ada beberapa hal yang dapat membuat berakhirnya sebuah akad yaitu:

1. Berakhir karena fasakh (batal)
2. Berakhir karena kematian
3. Berakhir karena tidak ada izin dari pihak lain.

Maksud dari pernyataan diatas akad tersebut akan berakhir apabila pihak yang memiliki kewenangan tidak mengizinkan atau bahkan meninggal sebelum pihak yang bersangkutan memberi izin.

c. Akad yang digunakan dalam tabungan pada anak usia dini

➤ Akad apakah yang digunakan dalam tabungan anak usia dini ini?

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Erviana (2021) sebagai *Teller* di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“Sistem akad yang digunakan dalam tabungan anak usia dini yaitu hanya di fokuskan menggunakan akad wadi’ah. Untuk melakukan setoran awalnya sebesar Rp 20.000”

Dari pemaparan pernyataan diatas yang terkait mengenai sistem akad yang digunakan dalam tabungan anak usia dini yaitu menggunakan akad wadi'ah, yang dimana akad wadi'ah ini hanyalah bersifat sebagai titipan murni dari pihak muwaddi'. Pihak mawaddi' (penitip) ini akan menitipkan barang atau asetnya kepada pihak mustawda (penyimpan). Dan pihak mustawda harus menjaga keamanan dan keutuhannya dengan baik barang atau aset yang telah dititipkan dari kerusakan, dan kerugian.

- Apakah akad wadiah ini bisa berakhir atau terputus?

Menurut narasumber *Teller* (Erviana, 2021) di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“Tidak bisa terputus begitu saja karena akad tersebut merupakan kesepakatan antara bank dan nasabah, jika sudah tercipta yang namanya akad wadiah pada saat itu nasabah sudah mempercayai pihak bank untuk menitipkan uangnya di bank. Namun, akad wadiah itu bisa terputus apabila orang yang menitipkan barang atau orang yang dititipkan barang itu meninggal, atau salah satu pihak mengalami koma yang berkepanjangan atau bahkan hilang akal, terjadi kebangkrutan kepada pihak yang dititipi, dan lain sebagainya”.

Maksud dari pernyataan diatas akad wadiah tidak bisa terputus secara langsung karena apabila akad wadiah sudah terbentuk maka pihak nasabah sudah mempercayai pihak bank untuk menyimpan uangnya di bank. Tetapi ada beberapa hal yang membuat akad wadiah bisa berakhir/terputus diantaranya:

1. Orang yang menitip barang/orang yang dititipi barang meninggal dunia
2. Pihak penitip/pihak dititipi barang mengalami kecelakaan atau mengalami gangguan mental/hilang akal
3. Pihak si penitip mengalami kebangkrutan
4. Pihak penitip melakukan pemindahan barang dengan cara menjual atau memberikan sebagai hadiah kepada orang lain.

- Apakah pihak bank bisa memberikan bonus kepada nasabah?

Menurut narasumber *Teller* (Erviana, 2021) di PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone.

“Bank bisa memberikan bonus kepada nasabahnya, tapi tidak diperjanjikan diawal dan tergantung dari pihak banknya”.

Dari pernyataan diatas mengenai bonus untuk nasabah, pihak bank bisa memberikan bonus kepada nasabah, namun bonus tersebut tidak diperjanjikan diawal akad karena bonus tersebut hanya pihak bank yang menentukannya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada pembahasan sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan secara keseluruhan sebagai berikut.

1. Mekanisme pembukaan dan penutupan rekening tabungan anak usia dini pada Bank Muamalat Kabupaten Bone tidak beda jauh dengan pembukaan rekening orang dewasa. Namun ada

beberapa hal yang membedakan antara keduanya seperti mengenai setoran awal serta jumlah akad yang digunakan dalam tabungan ini. Dan persyaratan yang harus di penuhi oleh orang tua/wali anak yang ingin melakukan pembukaan rekening yaitu KTP orang tua/wali, akta kelahiran anak, serta membawa setoran awal. Sedangkan pada penutupan rekening tabungan pada anak usia dini hampir sama pada saat melakukan pembukaan rekening, pihak yang bertanda tangan pada saat penutupan rekening yaitu orang yang telah bertanda tangan pada saat pembukaan rekening yaitu tua/wali anak.

2. Hukum tabungan pada anak usia dini pada Bank Muamalat Kabupaten Bone di perbolehkan meskipun anak belum bisa memenuhi beberapa rukun akad menurut ekonomi syariah karena pada tabungan ini orang tua/wali yang berperan sebagai *Benefecial ownery* yang akan mengatur setiap keluar/masuknya dana yang ada pada tabungan tersebut; serta anak sebagai orang yang diperuntukkan dalam tabungan ini.

## B. Saran

Setelah penguraian kesimpulan diatas maka selanjutnya akan diuraikan implikasi penelitian yang berisi saran-saran yang sesuai dengan penelitian ini untuk berbagai pihak:

1. Pihak PT. Bank Muamalat di Kabupaten Bone
  - a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta mendorong perkembangan Bank Muamalat dalam hal pembukaan rekening tabungan khususnya tabungan pada anak usia dini pada bank syariah. Pihak bank juga harus menjaga hubungan dengan nasabahnya agar dapat tercipta hubungan yang emosional antara bank dan nasabah yang lebih erat lagi.
  - b. *Costumer service* harus bisa memahami permasalahan yang dihadapi nasabah agar dapat memberikan bjujukan atau solusi dari permasalahan nasabah tersebut, sehingga tidak banyak nasabah yang akan melakukan penutupan rekening.
  - c. Sebaiknya pihak bank selalu melakukan sosialisasi tentang rekening tabungan anak usia dini kepada nasabah ataupun calon nasabah khususnya kepada orang tua yang memiliki anak yang masih dibawah umur agar banyak yang mengetahuinya dengan begitu dapat meningkatkan pula nasabahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar, Aulia Hayati . “prosedur tabungan simple iB Hasanah di PT. bank BNI Syariah kantor cabang pembantu kota duri kabupaten bengkalis” (skripsi, UIN SUSKA RIAU-pekanbaru 2020)
- A. Karim Adiwarmar, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 5 Cet, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Afrizal, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (t.c. Jakarta: Raja Graindo, 2014)

- Anggito, Albit dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jawa Barat: CV. Jejak, 2018)
- Antono, Muhammad syafii. *bank syariah danteori praktik*. Jakarta, gema insane 2015.cet I. h. 18.
- Apni, Nur. “prosedur pembukaan serta penutupan rekening pada produk simpanan di KPPS Arthamadina Banyuputih Batang” (Skripsi, Universitas Islam Wali Songo, Semarang, 2018)
- Aslikhah, Novi Nur. “Analisis prosedur pembukaan rekening dan teknik perhitungan bagi hasil tabungan mabrur di bank syariah mandiri KCP Banyu Manik.” (skripsi. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga. 2015)
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Ed. I, Cet. XI: Rajawali Pers, 2017)
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Fauziyah Novi Karuniawati. “analisis prosedur pembukaan rekening dan perkembangan produk sikala pada BMT Tumang Cabang Ampel” (skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga 2016)
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)
- Iqbal, M. “prosedur pembukaan dan penutupan rekening tabungan BSM pada bank syariah Mandiri (KK) Yogyakarta UII (Laporan Magang, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019)
- Juita, Ratna. “Peningkatan kemampuan berhitung anak melalui permainan menakar air di TK Aisyiyah koto kaciak maninjau.” *Jurnal Pesona PAUD*. Vol. 1 No. 1.
- Kamus Bahasa Indonesia*, (Tim Reality Publisher)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.web.id/anak/24-februari-2021>.
- Moleong, Lexy J. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (cet XXV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- Nofiana, Nadia. “akad tabungan anak dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Skripsi, IAIN Metro, Lampung Timur, 2020)
- Nur, Hisamuddin. “*analisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil simpanan deposito mudharabah dan perlakuan akuntansinya pada bprsyariah asri madani nusantara*”.(journal, bisnis dan manajemen islam ,vol.3,No.1, 2015)
- Nurdiansyah, M Agus. “Pembukaan rekening tabungan junior bank BRI Cabang Surabaya” (Skripsi, Sekolah tinggi ilmu ekonomi, Surabaya, 2014)
- Permatasari, Dita Ayu. “prosedur pembukaan rekening tabungan edisi anak muda pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Waru sidoarjo” (artikel ilmiah program studi Manajemen Keuangan dan Perbankan, Surabaya, 2017)

Sudiadnyani, Komang Putri, “*Prosedur Pembukaan Tabungan Dan Realisasi Penerimaan Tabungan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Bondalem Tahun 2013-2014*” (Jurnal, Jurusan Akuntansi Program Diploma III Vol.9. No.2, Desember 2018)

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi,*” (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011)

Sunanih, “*Kemampuan Membaca Huruf Abjad Bagi Anak Usia Dini Bagian Dari Perkembangan Bahasa*”(Jurnal Pendidikan, vol.1 N0.1, 2017)

Suryana, Dr. Dadan, M.Pd. *Hakikat Anak Usia Dini,*

Teguh, Muhammad. “*Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi,*” (Cet.II; Jakarta: Raja Grafindo, 2011).

Umar, Husein, *Metodologi untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*

“Syarat dan ketentuan umum rekening dan layanan perbankan” PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.